

# **ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP PEMBINAAN ANAK NAKAL MELALUI PROGRAM BARAK MILITER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK**

Lucas Medianov Grand ,Rahmayanti,Nesrita Dahlia Sinaga ,Kesya Dina Sari Sitio,Devani  
Alysk

## **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis kebijakan Gubernur Jawa Barat mengenai pembinaan anak nakal melalui program barak militer dalam perspektif hukum perlindungan anak. Program ini menimbulkan kontroversi karena menggunakan pendekatan militeristik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan dan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program barak militer berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan restoratif justice dan diversifikasi yang ditekankan dalam sistem peradilan pidana anak tidak selaras dengan model pembinaan militeristik. Program barak militer juga berpotensi melanggar Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan dengan mengutamakan pendekatan yang lebih humanis dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, termasuk implementasi program berbasis masyarakat, konseling psikologis, dan pendidikan keterampilan hidup.

**Kata Kunci:** Anak Nakal, Barak Militer, Perlindungan Anak, Kebijakan Daerah, Hukum Pidana Anak, Restoratif Justice

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Permasalahan kenakalan remaja di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, telah menjadi isu yang mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kasus kenakalan remaja di Jawa Barat mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir, dengan variasi dari tindakan ringan seperti membolos sekolah hingga tindakan serius seperti tawuran, pencurian, dan penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini memicu keprihatinan berbagai pihak, termasuk orang tua, pendidik, dan pemerintah.

Sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kenakalan remaja, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan kebijakan kontroversial berupa program pembinaan anak nakal melalui sistem barak militer. Program ini bertujuan mendisiplinkan anak-anak yang dianggap bermasalah melalui latihan kemiliteran dan pembentukan karakter dengan pendekatan yang keras. Konsep program ini mengadaptasi sistem pendidikan militer dengan berbagai aktivitas seperti baris-berbaris, latihan fisik intensif, disiplin waktu yang ketat, dan sistem hukuman berjenjang.

Kebijakan ini menimbulkan perdebatan yang intens di kalangan akademisi, praktisi hukum, aktivis perlindungan anak, dan masyarakat luas. Di satu sisi, program ini dipandang sebagai upaya tegas pemerintah daerah untuk mengatasi kenakalan remaja yang dinilai sudah mencapai tahap mengkhawatirkan. Para pendukung program berargumen bahwa pendekatan konvensional seperti konseling dan pembinaan biasa telah terbukti kurang efektif dalam mengubah perilaku anak-anak yang sudah terlanjur nakal.

Di sisi lain, pendekatan militeristik terhadap anak dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi internasional. Para kritikus program menyatakan bahwa pendekatan keras dan otoriter

dapat menimbulkan trauma psikologis pada anak dan justru kontraproduktif dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demikian pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pentingnya pendekatan restoratif justice dan diversi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Kedua peraturan ini mengindikasikan paradigma baru dalam penanganan anak bermasalah yang lebih humanis dan mempertimbangkan aspek psikologis perkembangan anak.

Kontroversi ini semakin menguat ketika berbagai organisasi perlindungan anak, baik nasional maupun internasional, menyuarakan keprihatinan mereka terhadap program barak militer. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan berbagai LSM perlindungan anak telah menyampaikan keberatan formal terhadap program ini, dengan menyatakan bahwa pendekatan militeristik berpotensi melanggar hak-hak fundamental anak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis kebijakan Gubernur Jawa Barat mengenai program barak militer untuk pembinaan anak nakal ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia?
2. Apakah program barak militer sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perlindungan anak di Indonesia dan standar internasional yang telah diratifikasi?
3. Bagaimana implikasi hukum dari implementasi program barak militer terhadap hak-hak anak menurut konstitusi dan peraturan perundang-undangan?
4. Apa saja alternatif kebijakan pembinaan anak yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan efektif dalam mengatasi kenakalan remaja?
5. Bagaimana rekomendasi reformulasi kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan penanganan kenakalan remaja dengan tetap menghormati hak-hak anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dasar hukum dan legitimasi kebijakan program barak militer untuk anak nakal di Jawa Barat dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia
2. Mengevaluasi kesesuaian program dengan prinsip-prinsip hukum perlindungan anak nasional dan standar internasional
3. Mengidentifikasi potensi pelanggaran hak-hak anak dan implikasi hukumnya bagi penyelenggara program
4. Mengkaji efektivitas program barak militer dibandingkan dengan pendekatan alternatif dalam penanganan anak bermasalah

5. Memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan yang lebih selaras dengan hukum perlindungan anak dan tetap efektif dalam mengatasi kenakalan remaja

## **ANALISIS YURIDIS PROGRAM BARAK MILITER**

### **A. Dasar Hukum Kebijakan Daerah**

#### **1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Anak**

Kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 12 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan dan perlindungan anak.

Kewenangan ini memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan program-program perlindungan anak, termasuk program pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum. Namun, kewenangan ini bukanlah kewenangan yang absolut dan harus dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### **2. Hierarki Peraturan Perundang-undangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dalam hierarki ini, peraturan daerah berada pada tingkat paling bawah dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Apabila terdapat pertentangan, maka peraturan yang lebih rendah dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku.

#### **3. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah**

Pembentukan peraturan daerah harus memenuhi asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

**Kejelasan tujuan:** Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

**Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat:** Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.

**Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan:** Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

**Dapat dilaksanakan:** Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

**Kedayagunaan dan kehasilgunaan:** Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**Kejelasan rumusan:** Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti.

**Keterbukaan:** Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

## **B. Problematika Yuridis Program Barak Militer**

### **1. Bertentangan dengan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak**

Program barak militer yang menerapkan disiplin keras dan latihan kemiliteran kepada anak berpotensi merugikan perkembangan psikologis anak. Pendekatan ini tidak mempertimbangkan kondisi mental dan emosional anak yang sedang dalam tahap perkembangan.

Penelitian dalam bidang psikologi perkembangan menunjukkan bahwa anak dan remaja memiliki karakteristik psikologis yang berbeda dengan orang dewasa. Mereka sedang dalam proses pembentukan identitas diri dan sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan. Pendekatan yang terlalu keras dan otoriter dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang, seperti gangguan kecemasan, depresi, dan bahkan gangguan stres pasca-trauma.

Prinsip kepentingan terbaik anak mengharuskan bahwa setiap intervensi terhadap anak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Program barak militer yang menekankan pada kepatuhan mutlak dan disiplin keras dapat menghambat perkembangan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, dan kemandirian anak.

### **2. Melanggar Hak Anak atas Perlindungan dari Kekerasan**

Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas melarang anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun untuk diperlakukan secara diskriminatif, eksploitatif baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.

Program barak militer yang menerapkan hukuman fisik dan tekanan psikologis berpotensi melanggar ketentuan ini. Dalam konteks militer, disiplin seringkali ditegakkan melalui hukuman fisik, verbal abuse, dan tekanan psikologis yang intens. Penerapan metode-metode ini terhadap anak dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan yang dilarang oleh undang-undang.

Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak juga melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

### **3. Tidak Selaras dengan Pendekatan Restoratif Justice**

Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pentingnya pendekatan restoratif yang bertujuan untuk pemulihan dan reintegrasi sosial. Program barak militer yang bersifat retributif dan punitif tidak sejalan dengan filosofi restoratif justice ini.

Restoratif justice mengutamakan dialog, mediasi, dan keterlibatan aktif semua pihak yang terkena dampak untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Pendekatan militeristik yang

hierarkis dan otoriter tidak memberikan ruang bagi dialog dan partisipasi anak dalam proses pemulihan.

Lebih lanjut, pendekatan restoratif justice menekankan pada pemberdayaan anak untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya dan mengambil tanggung jawab secara sukarela. Program barak militer yang mengandalkan ketaatan buta dan disiplin paksa tidak menciptakan kesadaran internal pada anak, melainkan hanya kepatuhan eksternal yang bersifat sementara.

#### **4. Mengabaikan Prinsip Diversi**

Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan diversi untuk anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Program barak militer mengabaikan mekanisme diversi ini dengan langsung menerapkan pembinaan yang bersifat quasi-pidana.

Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigmatisasi yang dapat muncul dari proses peradilan formal. Program barak militer yang bersifat publik dan menggunakan pendekatan militeristik justru dapat menciptakan stigma baru bagi anak sebagai "narapidana militer" atau "anak bermasalah yang perlu digembleng."

Proses diversi juga mengharuskan adanya kesepakatan dari semua pihak, termasuk anak yang bersangkutan. Program barak militer yang bersifat wajib dan tidak memberikan pilihan kepada anak bertentangan dengan prinsip ini.

#### **5. Bertentangan dengan Standar Internasional**

Article 37 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa "No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment." Program barak militer yang menerapkan latihan fisik intensif, hukuman fisik, dan tekanan psikologis dapat dikategorikan sebagai "cruel, inhuman or degrading treatment."

Beijing Rules juga menekankan bahwa pendekatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus proporsional dan mempertimbangkan kesejahteraan anak. Rule 5.1 menyatakan bahwa "The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence."

Havana Rules secara khusus mengatur bahwa apabila anak harus dirampas kebebasannya, kondisi tempat penahanan harus memperhatikan kebutuhan khusus anak dan tidak boleh menerapkan disiplin yang dapat merusak perkembangan anak.

#### **C. Implikasi Hukum Program Barak Militer**

##### **1. Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Program barak militer berpotensi melanggar berbagai hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, termasuk:

**Hak atas Perlindungan dari Kekerasan:** Sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 52 UU Perlindungan Anak.

**Hak atas Perkembangan:** Sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 6 UU Perlindungan Anak.

**Hak atas Pendidikan:** Program barak militer yang mengharuskan anak tinggal di asrama militer dapat mengganggu hak anak atas pendidikan formal.

**Hak atas Kesehatan:** Latihan fisik intensif tanpa pengawasan medis yang memadai dapat membahayakan kesehatan anak.

Pelanggaran terhadap hak-hak ini dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi penyelenggara program, baik secara pidana maupun perdata.

## **2. Inkonsistensi dengan Sistem Hukum Nasional**

Kebijakan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan melalui mekanisme pengawasan dan evaluasi peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 251 UU Pemerintahan Daerah.

Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk membatalkan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Gubernur dan Bupati/Walikota juga memiliki kewenangan serupa untuk peraturan daerah di wilayahnya.

## **3. Stigmatisasi dan Diskriminasi**

Program barak militer dapat menimbulkan stigma negatif terhadap anak yang mengikutinya. Stigma ini dapat berdampak jangka panjang terhadap kehidupan anak, termasuk dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial.

Pasal 18 UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak atas rehabilitasi, jaminan keselamatan, dan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa. Program yang menimbulkan stigmatisasi bertentangan dengan ketentuan ini.

## **4. Tanggung Jawab Pidana dan Perdata**

Penyelenggara program barak militer dapat dikenai tanggung jawab pidana apabila program tersebut terbukti melanggar ketentuan-ketentuan dalam UU Perlindungan Anak. Pasal 80 UU Perlindungan Anak mengancam pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 bagi setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak.

Selain tanggung jawab pidana, penyelenggara program juga dapat dikenai tanggung jawab perdata untuk mengganti kerugian yang dialami anak akibat program tersebut, termasuk kerugian materiel dan immateriel.

# **IV. STUDI KOMPARATIF PENANGANAN ANAK BERMASALAH**

## **A. Model Penanganan di Negara Maju**

### **1. Sistem Restoratif Justice di Selandia Baru**

Selandia Baru merupakan salah satu negara pelopor dalam implementasi restoratif justice untuk anak. Sistem Family Group Conferencing (FGC) yang diterapkan di Selandia Baru sejak tahun 1989 telah terbukti efektif dalam mengurangi tingkat residivisme dan meningkatkan kepuasan korban.

FGC melibatkan anak, keluarga, korban, dan masyarakat dalam mencari solusi yang saling menguntungkan. Proses ini berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak dan pencegahan terulangnya tindakan serupa.

### **2. Sistem Diversi di Jerman**

Jerman menerapkan sistem diversi yang komprehensif melalui program Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) atau Victim-Offender Mediation. Program ini memberikan kesempatan kepada anak

untuk bertemu dengan korban dalam suasana yang terkendali dan memediasi penyelesaian masalah.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program ini berhasil mengurangi tingkat residivisme hingga 30% dibandingkan dengan sistem peradilan konvensional.

### **3. Community-Based Programs di Kanada**

Kanada mengembangkan berbagai program berbasis masyarakat untuk anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk:

**Intensive Support and Supervision Program (ISSP):** Program pengawasan intensif yang melibatkan keluarga dan masyarakat.

**Multi-Systemic Therapy (MST):** Terapi yang melibatkan berbagai sistem sosial anak, termasuk keluarga, sekolah, dan komunitas.

**Functional Family Therapy (FFT):** Terapi keluarga yang berfokus pada perbaikan komunikasi dan hubungan dalam keluarga.

## **B. Model Penanganan di Negara Berkembang**

### **1. Model Berbasis Komunitas di Afrika Selatan**

Afrika Selatan mengembangkan model Child Justice System yang mengutamakan diversifikasi dan program berbasis komunitas. Program ini melibatkan traditional leaders dan community structures dalam proses penyelesaian perkara anak.

### **2. Sistem Panchayat di India**

India menggunakan sistem Panchayat (dewan desa) untuk menyelesaikan kasus-kasus ringan yang melibatkan anak. Sistem ini memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk terlibat dalam proses penyelesaian dan rehabilitasi anak.

## **C. Lessons Learned dari Studi Komparatif**

Studi komparatif menunjukkan beberapa pelajaran penting:

1. **Efektivitas Pendekatan Restoratif:** Negara-negara yang menerapkan pendekatan restoratif justice menunjukkan tingkat residivisme yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem retributif.
2. **Pentingnya Keterlibatan Masyarakat:** Program yang melibatkan masyarakat secara aktif cenderung lebih berhasil dalam mencapai reintegrasi sosial anak.
3. **Fleksibilitas Program:** Program yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan spesifik anak menunjukkan hasil yang lebih baik.
4. **Dukungan Profesional:** Keterlibatan profesional seperti psikolog, pekerja sosial, dan konselor sangat penting untuk kesuksesan program.

## **V. ALTERNATIF KEBIJAKAN YANG SESUAI DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK**

### **A. Pendekatan Berbasis Masyarakat (Community-Based Approach)**

## 1. Konsep Dasar

Pendekatan berbasis masyarakat merupakan model penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang mengutamakan peran serta masyarakat dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip restoratif justice dan telah terbukti efektif di berbagai negara.

## 2. Komponen Program

**Family Group Conferencing:** Pertemuan yang melibatkan anak, keluarga, korban, dan masyarakat untuk mencari solusi bersama.

**Community Service:** Program pelayanan masyarakat yang memberikan kesempatan kepada anak untuk berkontribusi positif kepada masyarakat.

**Mentorship Program:** Program pembimbingan yang melibatkan tokoh masyarakat atau volunteer sebagai mentor bagi anak.

**Peer Support Group:** Kelompok dukungan sebaya yang membantu anak dalam proses perubahan perilaku.

## 3. Keunggulan Pendekatan

- Mengurangi stigmatisasi terhadap anak
- Meningkatkan dukungan sosial bagi anak dan keluarga
- Memperkuat ikatan antara anak dengan masyarakat
- Biaya yang relatif rendah dibandingkan program institusional

## B. Program Konseling dan Terapi Psikologis

### 1. Individual Counseling

Program konseling individual dilakukan oleh psikolog atau konselor profesional untuk membantu anak memahami faktor-faktor yang menyebabkan perilaku bermasalah dan mengembangkan strategi perubahan perilaku.

### 2. Group Therapy

Terapi kelompok memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dari pengalaman anak lain yang memiliki masalah serupa. Terapi ini juga membantu mengembangkan keterampilan sosial dan empati.

### 3. Family Therapy

Terapi keluarga bertujuan untuk memperbaiki hubungan dan komunikasi dalam keluarga yang seringkali menjadi faktor penyebab atau pemperparah perilaku bermasalah anak.

### 4. Cognitive Behavioral Therapy (CBT)

CBT membantu anak mengidentifikasi pola pikir dan perilaku yang tidak adaptif serta mengembangkan strategi untuk mengubahnya.

## C. Program Pendidikan Keterampilan dan Vokasi

### 1. Life Skills Education

Program pendidikan keterampilan hidup yang mencakup:

- Keterampilan komunikasi



- Keterampilan pemecahan masalah
- Keterampilan pengambilan keputusan
- Keterampilan manajemen emosi
- Keterampilan interpersonal

## **2. Vocational Training**

Program pelatihan vokasi yang sesuai dengan minat dan bakat anak untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik:

- Keterampilan teknologi informasi
- Keterampilan otomotif
- Keterampilan kuliner
- Keterampilan kerajinan tangan
- Keterampilan pertanian

## **3. Entrepreneurship Program**

Program kewirausahaan yang mengajarkan anak untuk mengembangkan usaha kecil-kecilan dan menumbuhkan jiwa mandiri.

## **D. Program Pendidikan Karakter Berbasis Agama dan Budaya**

### **1. Pendidikan Karakter Berbasis Agama**

Program yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam pembentukan karakter anak, dengan melibatkan tokoh agama setempat.

### **2. Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Lokal**

Program yang memanfaatkan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya setempat dalam pembentukan karakter anak.

### **3. Arts and Culture Therapy**

Program terapi melalui seni dan budaya yang membantu anak mengekspresikan emosi dan mengembangkan kreativitas.

## **E. Sistem Monitoring dan Evaluasi Terintegrasi**

### **1. Individual Case Management**

Setiap anak mendapat case manager yang bertanggung jawab untuk memantau perkembangan dan mengkoordinasikan berbagai layanan yang dibutuhkan.

### **2. Multi-Disciplinary Team Approach**

Tim multidisiplin yang terdiri dari psikolog, pekerja sosial, konselor, guru, dan tokoh masyarakat bekerja sama menangani kasus anak.

### **3. Regular Assessment and Evaluation**

Evaluasi berkala terhadap perkembangan anak menggunakan instrumen yang terstandarisasi.

## **VI. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALTERNATIF**

### **A. Kerangka Hukum yang Diperlukan**

#### **1. Revisi Peraturan Daerah**

Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu merevisi peraturan daerah yang mengatur program barak militer dan menggantinya dengan peraturan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.

## **2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur**

Perlu disusun SOP yang jelas dan terukur untuk implementasi program alternatif, termasuk:

- Kriteria dan prosedur seleksi anak
- Mekanisme asesmen dan evaluasi
- Protokol keamanan dan perlindungan anak
- Prosedur pelaporan dan dokumentasi

## **3. Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas**

Perlu dibentuk mekanisme pengawasan independen yang melibatkan:

- Komisi Perlindungan Anak Daerah
- Lembaga Swadaya Masyarakat
- Akademisi dan profesional
- Perwakilan masyarakat

## **B. Aspek Anggaran dan Pembiayaan**

### **1. Alokasi Anggaran Daerah**

Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program alternatif, termasuk:

- Biaya operasional program
- Honorarium tenaga profesional
- Sarana dan prasarana
- Pelatihan dan pengembangan kapasitas

### **2. Kerjasama dengan Pihak Ketiga**

Pemerintah daerah dapat bermitra dengan:

- Lembaga Swadaya Masyarakat
- Perguruan tinggi
- Sektor swasta
- Organisasi internasional

### **3. Sustainable Financing Model**

Perlu dikembangkan model pembiayaan yang berkelanjutan melalui:

- Diversifikasi sumber pendanaan
- Cost-sharing dengan stakeholder
- Income-generating activities

## **C. Pengembangan Sumber Daya Manusia**

### **1. Pelatihan bagi Petugas**

Semua petugas yang terlibat dalam program harus mendapat pelatihan khusus mengenai:

- Hukum perlindungan anak
- Psikologi perkembangan anak

- Teknik konseling dan terapi
- Prinsip-prinsip restoratif justice
- Penanganan kasus khusus

## **2. Sertifikasi dan Akreditasi**

Perlu dikembangkan sistem sertifikasi dan akreditasi untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan.

## **3. Continuous Professional Development**

Program pengembangan profesional berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi petugas.

## **D. Sistem Informasi dan Dokumentasi**

### **1. Database Terpadu**

Perlu dikembangkan database terpadu yang memuat informasi tentang:

- Profil anak dan keluarga
- Riwayat kasus dan penanganan
- Perkembangan dan hasil evaluasi
- Statistik dan analisis trend

### **2. Sistem Pelaporan**

Sistem pelaporan yang memungkinkan monitoring real-time terhadap implementasi program.

### **3. Research and Development**

Program penelitian dan pengembangan untuk terus meningkatkan efektivitas program.

## **VII. REKOMENDASI PERBAIKAN KEBIJAKAN**

### **A. Rekomendasi Jangka Pendek**

#### **1. Moratorium Program Barak Militer**

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebaiknya menghentikan sementara program barak militer sambil melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak program terhadap anak-anak yang telah mengikutinya.

#### **2. Pembentukan Tim Evaluasi Independen**

Membentuk tim evaluasi independen yang terdiri dari ahli hukum anak, psikolog, pekerja sosial, dan aktivis perlindungan anak untuk mengevaluasi program dan memberikan rekomendasi perbaikan.

#### **3. Konsultasi dengan Stakeholder**

Melakukan konsultasi luas dengan berbagai stakeholder, termasuk:

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
- Organisasi perlindungan anak
- Akademisi dan peneliti
- Masyarakat dan keluarga anak

#### **4. Penyusunan Program Transisi**

Menyusun program transisi untuk anak-anak yang sedang mengikuti program barak militer agar dapat beralih ke program alternatif yang lebih sesuai.

## **B. Rekomendasi Jangka Menengah**

### **1. Reformulasi Kebijakan Daerah**

Merevisi secara menyeluruh peraturan daerah yang mengatur penanganan anak bermasalah dengan mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan anak dan standar internasional.

### **2. Pengembangan Program Alternatif**

Mengembangkan program alternatif yang komprehensif berdasarkan pendekatan restoratif justice dan berbasis masyarakat.

### **3. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas**

Melakukan pelatihan intensif bagi semua petugas yang terlibat dalam penanganan anak bermasalah.

### **4. Pembangunan Infrastruktur Pendukung**

Membangun infrastruktur pendukung yang diperlukan untuk implementasi program alternatif, termasuk pusat konseling, fasilitas pelatihan, dan sistem informasi.

## **C. Rekomendasi Jangka Panjang**

### **1. Integrasi dengan Sistem Nasional**

Mengintegrasikan program daerah dengan sistem peradilan pidana anak nasional dan sistem perlindungan anak nasional.

### **2. Pengembangan Model Replikasi**

Mengembangkan model program yang dapat direplikasi di daerah lain dengan melakukan adaptasi sesuai kondisi lokal.

### **3. Penelitian dan Pengembangan Berkelanjutan**

Melakukan penelitian berkelanjutan untuk mengukur efektivitas program dan mengembangkan inovasi-inovasi baru.

### **4. Advokasi Kebijakan Nasional**

Melakukan advokasi untuk perbaikan kebijakan nasional terkait penanganan anak bermasalah berdasarkan pembelajaran dari implementasi program di daerah.

## **D. Mekanisme Implementasi Rekomendasi**

### **1. Roadmap Implementasi**

Menyusun roadmap implementasi yang jelas dengan timeline, target, dan indikator keberhasilan yang terukur.

### **2. Struktur Organisasi**

Membentuk struktur organisasi yang jelas untuk implementasi rekomendasi dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas.

### **3. Sistem Monitoring dan Evaluasi**

Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif untuk memastikan implementasi rekomendasi berjalan sesuai rencana.

#### **4. Mekanisme Feedback dan Perbaikan**

Membentuk mekanisme feedback dan perbaikan berkelanjutan untuk terus meningkatkan kualitas program.

### **VIII. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan secara komprehensif, dapat disimpulkan bahwa program barak militer untuk pembinaan anak nakal yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental hukum perlindungan anak yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menemukan beberapa problematika yuridis yang serius dalam implementasi program tersebut.

Pertama, program barak militer tidak selaras dengan prinsip kepentingan terbaik anak yang merupakan prinsip utama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan militeristik yang menekankan pada disiplin keras dan kepatuhan mutlak tidak mempertimbangkan kebutuhan perkembangan psikologis anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dan pembentukan identitas.

Kedua, program ini berpotensi melanggar hak anak atas perlindungan dari kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak. Penerapan hukuman fisik dan tekanan psikologis yang inherent dalam sistem militer dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan yang dilarang oleh undang-undang.

Ketiga, program barak militer tidak sejalan dengan filosofi restoratif justice yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan retributif dan punitif yang diterapkan dalam program ini bertentangan dengan tujuan pemulihan dan reintegrasi sosial yang menjadi fokus utama sistem peradilan pidana anak modern.

Keempat, program ini mengabaikan mekanisme diversi yang diwajibkan oleh undang-undang untuk kasus-kasus tertentu. Penerapan program barak militer secara langsung tanpa melalui proses diversi bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kelima, program ini tidak sesuai dengan standar internasional perlindungan anak yang telah diratifikasi Indonesia, khususnya Konvensi Hak Anak, Beijing Rules, dan Havana Rules. Pendekatan militeristik berpotensi melanggar prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam instrumen-instrumen hukum internasional tersebut.

Dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah yang mendasari program barak militer berada pada tingkat yang lebih rendah dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berada di atasnya. Adanya pertentangan ini membuka kemungkinan pembatalan kebijakan melalui mekanisme pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai implikasi hukum negatif yang dapat timbul dari implementasi program, termasuk potensi tanggung jawab pidana dan perdata bagi penyelenggara program, stigmatisasi terhadap anak, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Studi komparatif dengan negara-negara lain menunjukkan bahwa pendekatan restoratif justice dan berbasis masyarakat terbukti lebih efektif dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Negara-negara yang menerapkan pendekatan ini menunjukkan tingkat residivisme yang lebih rendah dan tingkat reintegrasi sosial yang lebih tinggi.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan yang mengutamakan pendekatan humanis dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Program alternatif yang disarankan meliputi pendekatan berbasis masyarakat, program konseling dan terapi psikologis, pendidikan keterampilan dan vokasi, serta program pendidikan karakter berbasis agama dan budaya.

Implementasi program alternatif memerlukan dukungan kerangka hukum yang memadai, alokasi anggaran yang cukup, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, dan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Pemerintah daerah juga perlu melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk memastikan keberhasilan program.

Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Penanganan yang efektif tidak hanya memerlukan perubahan kebijakan, tetapi juga perubahan paradigma dari semua pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, hingga keluarga.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan anak bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, melainkan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang berkaitan dengan anak selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak dan menghormati hak-hak fundamental mereka sebagai manusia yang sedang dalam tahap perkembangan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child

### **Konvensi dan Instrumen Internasional:**

Convention on the Rights of the Child, adopted by General Assembly Resolution 44/25 of 20 November 1989

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules"), adopted by General Assembly Resolution 40/33 of 29 November 1985

United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty ("The Havana Rules"), adopted by General Assembly Resolution 45/113 of 14 December 1990

### **Buku:**

Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika

Barda Nawawi Arief. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana

Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama

Kristian. 2014. *Hukum Perlindungan Anak (Tindak Kekerasan Anak dalam Keluarga)*. Bandung: Nuansa Aulia

Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama

Maulana Hassan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo

Nandang Sambas. 2010. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk. 2003. *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*. Jakarta: UNICEF

Romli Atmasasmita. 2007. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama

Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing

Shanty Dellyana. 1988. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty

Wagiati Soetodjo. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama

Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju

### **Jurnal Ilmiah:**

Ahmad Sofian. 2013. "Ajaran Kausalitas Hukum Pidana dan Kaitannya dengan Pemidanaan." *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 2

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. 2015. "Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, Vol. 6 No. 2

Apong Herlina, dkk. 2004. "Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1 No. 2

Barda Nawawi Arief. 2012. "Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1 No. 1

Bismar Siregar. 1986. "Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 16 No. 6

Eva Achjani Zulfa. 2010. "Keadilan Restoratif di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6 No. 3

Hadi Supeno. 2010. "Kriminalisasi Anak Tawuran dalam Perspektif Kriminologi." *Indonesian Journal of Criminology*, Vol. 7 No. 1

Lilik Mulyadi. 2014. "Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3 No. 2

Maidin Gultom. 2010. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17 No. 2

Marlina. 2006. "Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Equality*, Vol. 11 No. 1

Setya Wahyudi. 2011. "Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3

Yutirsa Yunus. 2013. "Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2 No. 2

#### **Laporan dan Dokumen:**

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2013. *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2013*. Jakarta: Bappenas

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2019. *Laporan Tahunan KPAI Tahun 2019*. Jakarta: KPAI

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2018. *Profil Anak Indonesia 2018*. Jakarta: Kemen PPPA

UNICEF Indonesia. 2013. *Juvenile Justice in Indonesia: An Analysis of the Juvenile Justice System*. Jakarta: UNICEF

World Health Organization. 2016. *INSPIRE: Seven Strategies for Ending Violence Against Children*. Geneva: WHO Press